



PUTUSAN
Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eriana Novita Alias Eriana Bin A.Tu (Alm);
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 November 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moli Shintia Alias Moli Binti A.Tu;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 November 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta RT.02 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rahmat Al Fallah Alias Al Bin Alm Zamzud;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir: 41 tahun/11 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Harapan Kelurahan Bukit Kayu Kapur
Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa di Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum Mangaratua Tampubolon, Advokad pada Law Office MANGARATUA TAMPUBOLON & FARTNER berkantor di Gedung Hotel K-77, Jl Cempedak No. 3 Kota Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Atau
- Kedua : Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai Nomor Reg. Perkara: PDM-52/DMI/08/2023, tanggal 9 Oktober 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Eriana Novita alias Eriana Bin A.TU (alm), terdakwa II. Moli Shintia alias Moli Binti A.TU (alm), dan terdakwa III. Rahmat Al Fallah alias Al bin (alm) Zamzud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Eriana Novita alias Eriana Bin A.TU (alm), terdakwa II. Moli Shintia alias Moli Binti A.TU (alm), dan terdakwa III. Rahmat Al Fallah alias Al bin (alm) Zamzud masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot RF-108 8 GB dengan warna putih dan abu-abu berisi video CCTV kejadian, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 261/Pid.Sus/2023/Dum, tanggal 1 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Eriana Novita Alias Eriana Bin A.TU (Alm), Terdakwa II Moli Shintia Alias Moli Binti A.TU (Alm) dan Terdakwa III Rahmat Al Fallah Alias Al Bin (Alm) Zamzud, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Robot RF-108 8 GB dengan warna putih dan abu-abu berisi video CCTV kejadian;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta-Pid.Sus/2023/PN Dum., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023,

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 261/Pid.Sus/2023/Dum, tanggal 1 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 21 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa melalui Kelurahan Bukit Kayu Kapur;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai, masing-masing tanggal 14 November 2023, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa I Eriana Novita Alias Eriana Bin A.Tu (Alm), Terdakwa II Moli Shintia Alias Moli Binti A.TU (Alm) dan Terdakwa III Rahmat Al Fallah Alias Al Bin(Alm) Zamzud, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah flashdisk merk Robot RF-108 8 GB dengan warna putih dan abu-abu berisi video CCTV kejadian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak MEMORI BANDING dari PEMBANDING /Semula PENUNTUT UMUM dalam perkara aquo untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 261/Pid.sus/2023/PN.Dum tgl. 01 Nopember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* tetapi harus sungguh – sungguh memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serta akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, dalam perkara ini telah terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, walaupun Terdakwa I Eriana Novita alias Eriana bin A.Tu adalah ibu kandung Anak Korban William Arya Putra tetapi kedatangan Terdakwa kesekolah Anak Korban William Arya Putra yang katanya ingin bertemu dengan Anak Korban William Arya Putra seharusnya dilakukan dengan cara – cara yang baik, bukannya langsung menerobos masuk kelas dan melakukan kekerasan sebagaimana telah terbukti dipersidangan, karena Terdakwa I Eriana Novita alias Eriana bin A. Tu sebagai seorang Ibu harus memberi contoh perilaku yang baik kepada Anak Korban, perbuatan Para Terdakwa bukan hanya akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban tetapi juga anak - anak lain yang berada didalam kelas tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena pidana bersyarat yang diberikan dalam rentang waktu yang singkat dikhawatirkan tidak memberi efek jera kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 1 November 2023, belum memenuhi rasa keadilan khususnya keadilan bagi Anak Korban dan belum memberi efek jera bagi Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa bisa menahan diri tidak lagi melakukan tindak pidana, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil serta diharapkan dapat memberi efek jera bagi Para Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya agar tidak ada lagi warga Masyarakat melakukan perbuatan yang sama dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan – alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14a ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 261/Pid.Sus/2023/Dum, tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Eriana Novita Alias Eriana Bin A.TU (Alm), Terdakwa II Moli Shintia Alias Moli Binti A.TU (Alm) dan Terdakwa III Rahmat Al Fallah Alias Al Bin (Alm) Zamzud, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Para Terdakwa

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot RF-108 8 GB dengan warna putih dan abu-abu berisi video CCTV kejadian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Kami Lilin Herlina, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H., dan Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Sunariyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inang Kasmawati, S.H.,

Lilin Herlina, SH., M.H.,

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 625/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)